



**PENETAPAN**

Nomor 1659/Pdt.G/2015/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tenaga Kontrak, tempat tinggal di Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

**M E L A W A N**

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 September 2015 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan nomor 1659/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 16 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Hal 1 dari 6 Put. Nomor 1659/Pdt.G/2015/PA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappocini,, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/47/III/2011, tanggal 14 Maret 2011,

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Beruang, No. 78, (Dita Laundry), RT. 006, RW. 002, Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 4 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang bernama Rezky Pratama Ahmad, lahir tanggal 13 Juni 2011
4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011, Termohon meminta izin untuk pulang kampung ke kabupaten Tanah Toraja dengan alasan menjenguk orang tuanya yang sedang sakit.
5. Bahwa pada awal bulan Agustus 2011, Termohon meminta Pemohon untuk menjemput Termohon, dan pada saat itu Pemohon dan keluarganya berangkat ke Kabupaten Tanah Toraja untuk menjemput Tergugat namun pada saat Pemohon dan keluarganya sampai di Kabupaten Tanah Toraja (kampung) Termohon, Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah kembali ke agamanya (murtad) dan sejak saat itu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rappocini, Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rappocini, Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dalam persidangan;

Hal 3 dari 6 Put. Nomor 1659/Pdt.G/2015/PA Mks



Bahwa pada sidang pertama di depan persidangan, majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan usaha damai tersebut berhasil, kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya nomor 1659/Pdt.G/2014/PA Mks bertanggal 16 September 2015

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan damai dengan Termohon

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dan perlu menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan RV, Pasal 271;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1659/Pdt.G/2015/PA Mks dari Pemohon
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1436 H. oleh kami Drs H Yasin Irfan, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H.AR.Buddin SH. MH dan Dra.Hj.Nurcaya Hi.Mufti MH. masing-masing sebagai hakim anggota dan Hj.Munirah SH. hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H.AR.Buddin SH. MH

Drs H Yasin Irfan, M.H.

Dra.Hj.Nurcaya Hi.Mufti MH.

Panitera Pengganti

Hj.Munirah SH.

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-

Hal 5 dari 6 Put. Nomor 1659/Pdt.G/2015/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-  
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

---

Jumlah : Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)